



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jalan Raya Boyolali – Solo Km. 2 Telp. (0276) 324518 Boyolali

Faximile (0276) 324518, E=Mail : bpbd.boyolali@gmail.com

Provinsi Jawa Tengah

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 060/10/S.Y/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang , Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 142);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman *Mystery Shopping* Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
23. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali meliputi jenis pelayanan :
1. Standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
 2. Standar Pelayanan Pengerahan SDM, Peralatan dan Logistik.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib di laksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI
pada Tanggal : 25 juni - 2020

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,



BAMBANG SINUNGHARJO

Tembusan:

1. Bupati Boyolali;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Boyolali;
 6. Arsip.
-

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Nomor : 060/010/54 Tahun 2020
Tanggal : 25 - Juni - 2020

A. PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanannya dengan baik, profesional, dan adil, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali juga merupakan salah satu badan publik yang wajib memberikan pelayanannya dengan prima. Pelayanan publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali di antaranya adalah pelayanan bencana erupsi gunung merapi, pelayanan bencana kekeringan, pelayanan bencana tanah longsor, pelayanan bencana angin puting beliung, pelayanan bencana banjir, pelayanan penerimaan bantuan bencana, pelayanan pendistribusian bantuan logistik, dan pelayanan informasi dan edukasi Kebencanaan.

Bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kebencanaan dimaksud, maka perlu menyusun Standar Pelayanan Kebencanaan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.

Standar Pelayanan yang disusun meliputi komponen yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

Komponen yang terkait *service delivery* wajib disusun dan dipublikasikan, meliputi persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/ tarif pelayanan, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Sedangkan komponen *manufacturing* wajib disusun, tetapi tidak wajib dipublikasikan, meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelayanan.

Berikut ini jenis Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali, yakni:

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>), meliputi:	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Terjadi bencana; 2. Jika hasil kaji cepat terhadap bencana mengarah siaga Tanggap Darurat Bencana diperlukan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati Boyolali Status Darurat Bencana; 3. Jika Erupsi Gunung Merapi dengan status Awas, dibutuhkan Pernyataan dari BPTKG;
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Setelah terjadi bencana yang secara nyata berdampak terhadap kehidupan dan mengancam jiwa serta harta benda masyarakat Kabupaten Boyolali, BPBD Kabupaten Boyolali memproses Keputusan Bupati Boyolali tentang Status Darurat Bencana; 2. Jika bencana berupa erupsi Gunung Merapi pada level Awas, segera melaporkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) , meliputi:	
		<p>kepada Bupati Boyolali, dan Bupati Boyolali mengumumkan kepada masyarakat terdampak dan semua komponen termasuk OPD terkait untuk melakukan langkah penyelamatan dan evakuasi.</p> <p>3. Melakukan rapat-rapat koordinasi terkait evakuasi pengungsi;</p> <p>4. Melakukan evakuasi masyarakat ke daerah yang aman dan/ atau ke desa kerjasama <i>sister village</i> (untuk erupsi Gunung Merapi);</p> <p>5. Menyiapkan tempat pengungsian;</p> <p>6. melakukan pendataan pengungsi meliputi, jumlah dan nama tiap KK (jenis kelamin), jumlah difabel (jenis kelamin), jumlah anak-anak (jenis kelamin), jumlah balita (jenis kelamin), jumlah ibu hamil, jumlah lansia (jenis kelamin).</p> <p>7. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan / kabupaten setempat yang ada kerjasama <i>sister village</i>;</p> <p>8. Melakukan pelayanan penerimaan bantuan bencana;</p> <p>9. Melakukan pelayanan logistik pengungsi;</p> <p>10. Melakukan pelayanan kedaruratan lainnya.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 hari; atau - Masa Kedaruratan
4	Biaya/ tarif	Rp.0,-
5	Produk pelayanan	1. Penyelamatan dan Evakuasi korban;

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) , meliputi:	
		2. Pertolongan pertama bagi korban; 3. Bantuan Logistik kepada pengungsi; 4. Sumbangan/ bantuan bencana tersalurkan ke pengungsi; 5. Tempat pengungsian tercukupi;
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Aduan dapat disampaikan ke : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD, Jl. Boyolali-Solo KM2; - Tilp Nomor (0276) 324518; - Instagram BPBD; - Face books BPBD; - Setelah mendapatkan aduan, pimpinan akan memerintahkan kabid yang menanganinya untuk menindaklanjutinya, dan jika diperlukan dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan rapat-rapat staf terlebih dahulu. Hasil tindaklanjut dilaporkan melalui Pusdalop.
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>), meliputi:	
1	Dasar Hukum	1. UU No 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana; 2. PP 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Perda Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Pernyataan Bupati tentang Tanggap Darudar Bencana;

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) , meliputi:	
		5. Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana.
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Alat transportasi kedaruratan, HP dan HT, tenda pengungsi, logistik, komputer/ laptop.
3	Kompetensi pelaksana	Pegawai BPBD, TRC, dokter, perawat, petugas Dinsos, PMI, relawan, dan petugas lain yang memiliki kapasitas di bidang bencana.
4	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh Tim dari BPBD Kabupaten Boyolali.
5	Jumlah pelaksana	Tidak dibatasi
6	Jaminan pelayanan	- Meminimalisir korban jiwa; - Kecepatan pelayanan;
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban; Keamanan di tempat pengungsian;
8	Evaluasi kinerja pelaksana	- Dilaksanakan saat apel pagi; - Dilaksanakan setiap hari selama status darurat.

2. Pelayanan Pengerahan SDM, Peralatan dan Logistik.

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) , meliputi:	
1	Persyaratan Pelayanan	1. Informasi Kejadian bencana;
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Melakukan pengecekan kebenaran informasi bencana/ konfirmasi; - Jika hasil konfirmasi benar terjadi bencana, dilakukan pengerahan SDM yaitu TRC dan Pejabat yang menangani melakukan pengecekan lapangan; - Melakukan assesment; - Melakukan pengerahan peralatan bencana; - Menghitung kerugian;

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) , meliputi:	
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengirim bantuan logistik; - Melaporkan ke Bupati; - Jika bencana berupa erupsi Gunung Merapi, dikerahkan SDM, peralatan transportasi evakuasi; - Pengerahan logistik bagi pengungsi di tempat pengungsian.
3	Jangka waktu pelayanan	1 hari
4	Biaya/ tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	1.Ketersediaan SDM; 2.Ketersediaan peralatan bencana; 3.Bantuan logistik tersalurkan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Aduan dapat disampaikan ke : <ul style="list-style-type: none"> - BPBD, Jl. Boyolali-Solo KM2; - Tilp Nomor (0276) 324518; - Instagram BPBD; - Face books BPBD; - Setelah mendapatkan aduan, pimpinan akan memerintahkan kabid yang menanganinya untuk menindaklanjutinya, dan jika diperlukan dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan rapat-rapat staf terlebih dahulu. Hasil tindaklanjut dilaporkan melalui Pusdalop.
B.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>), meliputi:	
1	Dasar Hukum	1. UU No 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana; 2. PP 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Perda Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>), meliputi:	
		tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Pernyataan Tanggap Darurat Bencana; 5. Keputusan Bupati Boyolali tentang Status Siaga Darurat Bencana.
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Kendaraan roda dua/ roda empat, truk, mobil rangger, mobil dimex, alat evakuasi, HP dan HT, tenda pengungsi, logistik.
3	Kompetensi pelaksana	TRC, pegawai BPBD, relawan, instansi terkait seperti TNI/Polri.
4	Pengawasan internal	Dilaksanakan oleh Tim dari BPBD Kabupaten Boyolali.
5	Jumlah pelaksana	Tidak dibatasi
6	Jaminan pelayanan	- Meminimalisir korban jiwa; - Kecepatan pelayanan;
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban; Keamanan di tempat pengungsian;
8	Evaluasi kinerja pelaksana	- Dilaksanakan saat apel pagi; - Dilaksanakan setiap hari selama status darurat.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



BAMBANG SINUNGHARJO